



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN – PANGKALAN

MINYAK TANAH DI KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak per 23 Mei 2008, serta untuk menjamin penyediaan minyak tanah secara lancar dan merata dengan harga yang masih terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan-pangkalan Minyak Tanah di Wilayah Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN – PANGKALAN MINYAK TANAH DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat-tempat Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah di Wilayah Kota Probolinggo sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Semua Pengusaha Pangkalan wajib memasang / mencantumkan Harga Minyak Tanah dengan cara yang mudah dilihat oleh umum di tempat penjualan masing-masing.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 64 Tahun 2005 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan-pangkalan Minyak Tanah di Wilayah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 50

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH
Pembina TK. I
NIP. 510 087 583

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 50 TAHUN 2008

TANGGAL : 15 Agustus 2008

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

DI PANGKALAN – PANGKALAN MINYAK TANAH PER – LITER

DI KOTA PROBOLINGGO

Harga Per - liter	Ongkos Angkut Radius 40 Km dari Depo Pertamina	Tambahan Biaya angkut diluar Radius 40 Km	Keuntungan Agen Per - liter	Harga jual dari Agen ke Pangkalan	Keuntungan Pangkalan Per - liter	Harga jual dari Pangkalan ke Pengecer Per - liter (HET)
Rp. 2.500-	Rp. 120,-	Rp. 173,-	Rp. 70,-	Rp. 2.863,-	Rp. 95,-	Rp. 2.958,-

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI